



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 321 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Penjaringan dan Penjaringan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan :

1. Keputusan Panitia Penjaringan dan Penjaringan Anggota Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02/PPPA.BPD/2020 tentang Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Daftar Tunggu Pengganti Antar Waktu Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
2. Surat Camat Taman tanggal 9 Pebruari 2021 Nomor : 141/70/438.7.7/2021 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan BPD;
3. Surat Camat Taman tanggal 19 Maret 2021 Nomor : 141/216/438.7.7/2021 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD Tanjungsari Kecamatan Taman;

4. Surat Kepala Desa Tanjungsari tanggal 06 Januari 2021
Nomor : 144/001/438.7.7.17/2021 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD Tanjungsari Periode 2021-2027;
5. Surat Kepala Desa Tanjungsari tanggal 06 Januari 2021
Nomor : 144/002/438.7.7.17/2021 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD Tanjungsari 2015-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 APRIL 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/321/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 15 APRIL 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : EKO DJOKO PURWANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Juni 1972
Pendidikan : SLTA
2. Nama : SUPRAYITNO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 Juni 1958
Pendidikan : SLTP
3. Nama : MUHAMMAD NUR YAHYA
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Oktober 1980
Pendidikan : SMK
4. Nama : MUKHAMAD ILYAS
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Oktober 1954
Pendidikan : SLTP
5. Nama : MARGIONO
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 16 Juli 1961
Pendidikan : SLTP
6. Nama : MUHAMMAD RIDWAN, ST
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Agustus 1982
Pendidikan : Sarjana Strata 1
7. Nama : SUGENG PURWANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 30 November 1972
Pendidikan : SLTP
8. Nama : AKHMAD SUBANDI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Maret 1971
Pendidikan : SLTA
9. Nama : SUDAK ARIYANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Januari 1959
Pendidikan : SLTP

BUPATI SIDOARJO,

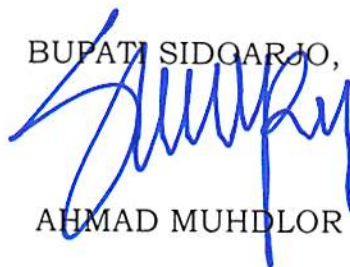
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/~~32~~/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 15 APRIL 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : MARGIONO
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 16 Juli 1961
Pendidikan : SLTP
2. Nama : ADI KURNIAWAN, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Juni 1985
Pendidikan : Sarjana Strata 1
3. Nama : LAILIYAH MAJIDAH, S.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Februari 1997
Pendidikan : Sarjana Strata 1
4. Nama : EKO DJOKO PURWANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Juni 1972
Pendidikan : SMA
5. Nama : MOCH. KHUSNUL YAKHIN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 01 Mei 1986
Pendidikan : SMA
6. Nama : M. FAUZI ROHMANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16 Desember 1977
Pendidikan : SMA
7. Nama : SUGENG HARIYONO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 26 Maret 1980
Pendidikan : SMK

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR